



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 441/Pdt.P/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

AJIK DWI RETNO, Lahir di Blitar pada tanggal 20 September 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Siraman RT 001 RW 006 Desa Siraman Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam register Nomor: 441/Pdt.P/2021/PN Blt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama SUKARNI dengan SRI SUWARNI alias SUWARNI;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon oleh Orang Tua Pemohon diberi nama AJIK DWI RETNO, lahir di Blitar pada tanggal 20 September 1981 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4.620/D/IV/TAHUN 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar;
3. Bahwa pada tahun 2013 terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505196009810002 dan pada tahun 2016 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505192206061921, dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis AJIK DWI RETNO, lahir di Blitar pada tanggal 20 September 1981;
4. Bahwa pada tanggal 20 September 2019 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Australia bernama RONALD JAMES HODGSON sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0324/018/IX/2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama HODGSON pada nama belakang Pemohon dikarenakan HODGSON adalah nama marga suami Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK milik Pemohon
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4.620/D/IV/TAHUN 2007 nama Pemohon tertulis: AJIK DWI RETNO dirubah/ditambah menjadi: AJIK DWI RETNO HODGSON;
 - Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505196009810002 nama Pemohon tertulis: AJIK DWI RETNO dirubah/ditambah menjadi: AJIK DWI RETNO HODGSON;
 - Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505192206061921 nama Pemohon tertulis: AJIK DWI RETNO dirubah/ditambah menjadi: AJIK DWI RETNO HODGSON;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon dirubah/ditambah supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
7. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/penambahan nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4.620/D/IV/TAHUN 2007 yang semula tertulis: AJIK DWI RETNO dirubah/ditambah menjadi: AJIK DWI RETNO HODGSON;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505196009810002 yang semula tertulis: AJIK DWI RETNO dirubah/ditambah menjadi: AJIK DWI RETNO HODGSON;

- Merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505192206061921 yang semula tertulis: AJIK DWI RETNO dirubah/ditambah menjadi: AJIK DWI RETNO HODGSON;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505196009810002, tanggal 27 April 2013, atas nama Ajik Dwi Retno, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga, Nomor : 35051920206061921, tanggal 30 Desember 2016, atas nama kepala keluarga Sukarni, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 4.620/D/IV/TAHUN 2007, tanggal 9 Juli 2007, atas nama Ajik Dwi Retno anak kedua dari pasangan Suami isteri Sukarni, dan Sri Suwarni, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0324/018/IX/2019, tanggal 20 September 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki nama Ronald James Hodgson dengan seorang wanita nama Ajik Dwi Retno, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung..... P - 4;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Trilina Agung Nugroho, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama SUKARNI dengan SRI SUWARNI alias SUWARNI;
 - Bahwa sejak lahir Pemohon oleh Orang Tua Pemohon diberi nama AJIK DWI RETNO, lahir di Blitar pada tanggal 20 September 1981;
 - Bahwa pada tanggal 20 September 2019 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Australia bernama RONALD JAMES HODGSON;
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4.620/D/IV/TAHUN 2007 yang semula tertulis: AJIK DWI RETNO dirubah menjadi: AJIK DWI RETNO HODGSON, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505196009810002 yang semula tertulis: AJIK DWI RETNO dirubah menjadi: AJIK DWI RETNO HODGSON dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505192206061921 yang semula tertulis: AJIK DWI RETNO dirubah menjadi: AJIK DWI RETNO HODGSON, sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak merugikan orang lain;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Dwi Wijayanti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama SUKARNI dengan SRI SUWARNI alias SUWARNI;
- Bahwa sejak lahir Pemohon oleh Orang Tua Pemohon diberi nama AJIK DWI RETNO, lahir di Blitar pada tanggal 20 September 1981;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2019 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Australia bernama RONALD JAMES HODGSON;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4.620/D/IV/TAHUN 2007

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertulis: AJIK DWI RETNO dirubah menjadi: AJIK DWI RETNO HODGSON, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505196009810002 yang semula tertulis: AJIK DWI RETNO dirubah menjadi: AJIK DWI RETNO HODGSON dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505192206061921 yang semula tertulis: AJIK DWI RETNO dirubah menjadi: AJIK DWI RETNO HODGSON, sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan;

- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak merugikan orang lain; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon penetapan perubahan nama Pemohon dalam beberapa dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4.620/D/IV/TAHUN 2007 yang semula tertulis: Ajik Dwi Retno dirubah menjadi: Ajik Dwi Retno Hodgson, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505196009810002 yang semula tertulis: Ajik Dwi Retno dirubah menjadi: Ajik Dwi Retno Hodgson dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505192206061921 yang semula tertulis: Ajik Dwi Retno dirubah menjadi: Ajik Dwi Retno Hodgson;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah terbukti bertempat tinggal di Dusun Siraman RT 001 RW 006 Desa Siraman Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, (bukti P-1, P-2) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Thilina Agung Nugroho, 2. Dwi Wijayati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4.620/D/IV/TAHUN 2007, tanggal 9 Juli 2007, atas nama Ajik Dwi Retno anak kedua dari pasangan Suami isteri Sukarni, dan Sri Suwarni, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, yang semula tertulis: Ajik Dwi Retno dirubah menjadi: Ajik Dwi Retno Hodgson, dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505196009810002, tanggal 27 April 2013, atas nama Ajik Dwi Retno, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, yang semula tertulis: Ajik Dwi Retno dirubah menjadi: Ajik Dwi Retno Hodgson, serta pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505192206061921, tanggal 30 Desember 2016, atas nama kepala keluarga Sukarni, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, yang semula tertulis: Ajik Dwi Retno dirubah menjadi: Ajik Dwi Retno Hodgson. Terhadap perubahan nama Pemohon pada beberapa dokumen kependudukan tersebut diatas dapat dilakukan perubahan untuk menambahkan nama suami Pemohon pada nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian Petition permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" serta Pasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil"

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk perubahan nama Pemohon sejak pemohon menerima penetapan ini, dengan demikian terhadap Petitum angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat terhadap Permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon pada:
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4.620/D/IV/TAHUN 2007 yang semula tertulis: Ajik Dwi Retno dirubah menjadi: Ajik Dwi Retno Hodgson,
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505196009810002 yang semula tertulis: Ajik Dwi Retno dirubah menjadi: Ajik Dwi Retno Hodgson,
 - Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505192206061921 yang semula tertulis: Ajik Dwi Retno dirubah menjadi: Ajik Dwi Retno Hodgson;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, untuk dicatat mengenai Perubahan Data Kependudukan tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh Maimunsyah, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Widji Utami, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Widji Utami, S.H

Maimunsyah, SH.MH.

Rincian biaya :

- | | | |
|----|----------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses/ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Sumpah | : Rp. 20.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
<hr/>		
	Jumlah	: Rp. 130.000,00
	(seratus tiga puluh ribu rupiah)	